

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor SOP	I.46 /OT.225/H.12.7/01/2026
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2026
	Tanggal Revisi	12 Februari 2026
	Tanggal Disahkan	12 Februari 2026
	Disahkan oleh	Kepala BRMP,
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI		
	Nama SOP	PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 - Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 - Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024	- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memilik Akun Inaproc - Memiliki kemampuan membuat kontrak - Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa
Keterkaitan	Peralatan/Pelengkapan
- SOP Permintaan dan Penggunaan Barang Persediaan - SOP Pengadaan Bahan	- RKAKL - DIPA
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik tidak sesuai prosedur maka akan melanggar Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024	Spesifikasi Kontrak

I.46. SOP Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Output	Keterangan
		Penjab	PPK	PP	Bendahara	Penyedia	Kelengkapan	Waktu		
1	Mengajukan permohonan kebutuhan barang/jasa kepada PPK						Surat Permohonan yang dilengkapi dengan spesifikasi barang	1 Jam	Surat Permohonan yang diterima oleh PPK	
2	Memverifikasi, memberi persetujuan dan memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan untuk memproses pengadaan barang/jasa untuk nilai paling banyak Rp. 200.000.0000 secara elektronik (<i>E-Purchasing</i>)						Surat Permohonan yang diterima oleh PPK,	1 Hari	Surat Permohonan yang telah disetujui oleh PPK	
3	Melaksanakan persiapan (<i>E-Purchasing</i>) : 1. Pemilihan Produk 2. Referensi Harga 3. Dokumentasi Persiapan Melaksanakan persiapan (<i>E-Purchasing</i>): 1. Klarifikasi Teknis 2. Pemilihan Opsi Pengiriman 3. Negosiasi Harga Mengajukan Paket E-Purchasing ke PPK						1. Spesifikasi Teknis yang ditetapkan PPK 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3. Referensi Harga	2 Hari	Paket Pengadaan Barang dan Jasa	
4	Melakukan Reviu Pengajuan Paket E-Purchasing dari PP melalui akun Inaproc PPK Membuat dan Menandatangani Surat Pesanan dengan penyedia secara elektronik						Paket Pengadaan Barang dan Jasa	1 Hari	Surat Pesanan yang sudah ditandatangani PPK dan Penyedia secara elektronik	
5	Melaksanakan pengiriman barang sesuai dengan surat pesanan dari PPK						Surat Pesanan yang sudah ditandatangani PPK dan Penyedia secara elektronik	3 Hari	Status Pengiriman Barang	
6	- Melaksanakan pemeriksaan dan konfirmasi terhadap kesesuaian barang - Menandatangani BAST dengan penyedia secara elektronik. - Melaksanakan serah terima barang dengan penjab kegiatan.						Surat Pesanan yang sudah ditandatangani PPK dan Penyedia secara elektronik	2 Jam	1. Barang yang sesuai dengan surat pesanan 2. BAST yang sudah ditandatangani PPK dan Penyedia secara Elektronik	
7	Menerima barang dari PPK						1. Surat Permohonan dari Penjab Kegiatan 2. Surat Pesanan	1 jam	Barang yang telah dibeli secara elektronik	
8	Menerbitkan dan mengirimkan Invoice						1. BAST yang sudah ditandatangani PPK dan Penyedia secara Elektronik	1 Jam	1. Invoice	
9	Menentukan mekanisme pembayaran dan memerintahkan bendahara untuk melaksanakan pembayaran secara elektronik						1. Surat Pesanan 2. BAST 3. Invoice	1 Jam	Penunjukan untuk memproses pembayaran kepada Bendahara	
10	Melaksanakan pembayaran secara elektronik melalui akun inaproc Bendahara						1. Surat Pesanan 2. BAST 3. Invoice	1 Jam	Status Pembayaran Selesai	